

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Kode Etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional perlu ditanamkan nilai budaya kerja atau suatu paradigma kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor. 3 Tahun 2013;
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klmatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai BMKG dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari.
2. Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta peserta didik yang mengikuti pendidikan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
7. Profesional adalah bersikap, membuat keputusan dan bertindak berbasiskan pada pengetahuan yang mendalam, obyektif dan netral, dengan dilandasi ketrampilan yang sesuai dengan bidangnya.
8. Inovatif adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak berlandaskan semangat kepeloporan dan selalu mampu mencari terobosan dalam mengatasi kebuntuan dan dalam meningkatkan layanan pada masyarakat.
9. Fokus pada Pelanggan adalah bersikap, mengambil keputusan dan bertindak atas dasar pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat/pelanggan serta keinginan menghasilkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
10. Berorientasi pada Kualitas adalah bersikap, mengambil keputusan, bertindak untuk menghasilkan produk dan layanan yang akurat, tepat guna, tepat sasaran dan lengkap dan dalam momentum yang tepat atau sebelum tenggat waktu yang ditetapkan.
11. Berdedikasi adalah menekuni pekerjaan dengan sungguh-sungguh serta bersikap, mengambil keputusan dan bertindak secara total atas dasar rasa tanggung jawab, dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
12. Pembelajar adalah kecenderungan untuk selalu memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kode Etik, yaitu :

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas pegawai serta menghindarkan segala bentuk benturan kepentingan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi Badan;
- b. mendorong pelaksanaan tugas dan mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kinerja dan memantapkan profesionalisme, integritas, serta akuntabilitas pegawai; dan
- d. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi :

- a. profesional;
- b. inovatif;
- c. fokus pada pelanggan;
- d. orientasi pada kualitas;
- e. berdedikasi; dan
- f. pembelajar.

Pasal 4

Nilai dasar Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. komitmen moral;
- b. obyektif;
- c. netral;
- d. komitmen terhadap prosedur kerja ilmiah;
- e. menguasai basis ilmu dari pekerjaan dan bidang tugasnya; dan
- f. menguasai pekerjaan dan bidang tugas.

Pasal 5

Nilai dasar Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. mencari peluang perbaikan;
- b. berani mengambil resiko;
- c. berani mencoba hal-hal baru;
- d. menyukai tantangan;
- e. kaya ide; dan
- f. konsisten dalam melakukan perbaikan.

Pasal 6

Nilai dasar Fokus Kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengenali kebutuhan pihak lain atau pelanggan;
- b. membina hubungan dengan pelanggan dan *stakeholder*;
- c. melayani pelanggan dengan baik; dan
- d. berpihak pada kepentingan umum, bangsa dan negara.

Pasal 7

Nilai dasar Berorientasi pada Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki standar kualitas kerja yang tinggi;
- b. meneliti kebenaran data dan informasi;
- c. berminat pada hal detil;
- d. melakukan evaluasi dan re-evaluasi;
- e. memahami prioritas; dan
- f. taktis dan responsif.

Pasal 8

Nilai dasar Berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- b. komitmen pada visi, misi, tujuan dan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. bertanggung jawab; dan
- d. rajin dan tekun bekerja.

Pasal 9

Nilai dasar Pembelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengantisipasi kemajuan ilmu dan teknologi;
- b. mengantisipasi perubahan lingkungan;
- c. gemar membaca;
- d. banyak bertanya; dan
- e. memiliki rasa ingin tahu.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 10

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 11

Kode Etik terhadap organisasi, bermasyarakat, sesama pegawai, dan terhadap diri sendiri meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi perintah/tugas kedinasan;
- c. tidak memberikan keterangan/informasi atau data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- d. tidak menyalahgunakan organisasi Badan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- e. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- f. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Badan;
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- g. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- h. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai, bawahan, atasan, dan masyarakat;

- i. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai, bawahan, dan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan secara cepat, lengkap, akurat, tepat sasaran, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- k. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- l. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai;
- m. menjaga nama baik organisasi di dalam maupun di luar lingkungan Badan;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;
- o. tidak merokok di dalam ruangan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
- p. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- q. menjaga keutuhan dan kehormatan rumah tangga;
- r. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- s. tidak melakukan plagiat untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan bersama;
- t. memotivasi diri dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional untuk mencapai organisasi Badan kelas dunia;
- u. berperilaku hemat energi dan air;
- v. menghormati norma ilmiah keilmuan; dan
- w. mempertahankan integritas individu, unit kerja, dan instansi dengan tidak menyebarkan informasi mengenai hal-hal di luar tugas pokok dan fungsinya melalui media apapun.

Pasal 12

Kode Etik terhadap Pengamatan meliputi :

- a. menguasai metode dan prosedur pengamatan;
- b. mematuhi Standar Operasional Prosedur pengamatan;
- c. mematuhi jadwal pengamatan;
- d. mencatat data hasil pengamatan secara benar dan obyektif;
- e. menyusun laporan hasil pengamatan sesuai standar yang ditetapkan;
- f. menyerahkan laporan pengamatan sebelum tenggat waktu yang ditentukan;
- g. tidak lalai pada saat pengamatan;
- h. tidak memanipulasi data pengamatan;
- i. tidak menghentikan pengamatan baik sementara maupun seterusnya tanpa izin; dan
- j. tidak mempublikasikan hasil pengamatan langsung kepada masyarakat.

Pasal 13

Kode Etik terhadap Pengolahan Data meliputi :

- a. mematuhi standar pengelolaan data sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. secara cepat menghasilkan informasi yang tepat, akurat, mudah dipahami dan mencakup luas;
- c. menguasai metode-metode pengelolaan;
- d. tidak lalai dalam pengelolaan data; dan
- e. tidak mengabaikan standar dan metode pengelolaan data.

Pasal 14

Kode Etik terhadap Pelayanan meliputi :

- a. memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi tata cara pelayanan informasi;
- c. menyebarkan informasi kejadian ekstrim kepada pihak terkait sesaat setelah peristiwa itu diketahui;
- d. tidak menarik biaya layanan informasi publik;
- e. tidak melakukan manipulasi pendapatan layanan informasi khusus dan jasa konsultasi;
- f. tidak memberikan layanan informasi khusus dan konsultasi di luar badan; dan
- g. tidak lalai dalam memberikan layanan informasi publik.

Pasal 15

Kode Etik terhadap Penelitian meliputi :

- a. menjadikan penelitian dan kajian sebagai salah satu aktifitas dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan penelitian sesuai standar metodologi ilmiah yang berlaku;
- c. mendedikasikan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kemandirian bangsa di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Badan;
- e. menjaga kepentingan nasional saat terlibat dalam kerjasama penelitian dengan pihak asing;
- f. tidak mempublikasikan hasil penelitian tanpa seizin Badan;
- g. tidak mengabaikan standar-standar ilmiah dalam penelitian;
- h. tidak melakukan pembajakan terhadap hasil penelitian orang lain; dan
- i. tidak melakukan manipulasi data penelitian.

Pasal 16

Kode Etik terhadap Rekayasa meliputi :

- a. menjadikan rekayasa sebagai salah satu aktifitas dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendedikasikan kegiatan rekayasa untuk peningkatan efektifitas dan akurasi penyelenggaraan aktifitas meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. mengupayakan hasil rekayasa sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Kode Etik terhadap Kerjasama Internasional meliputi :

- a. memanfaatkan peluang kerjasama internasional demi kepentingan kemajuan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kepentingan nasional dan peningkatan peran di dunia internasional;
- b. berdiri sejajar dengan semua pihak dalam kerjasama internasional;
- c. tidak membocorkan informasi yang tidak semestinya kepada pihak asing; dan
- d. tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika terkooptasi oleh pihak asing.

Pasal 18

Kode Etik terhadap Penggunaan Sarana dan Prasana meliputi :

- a. menggunakan sarana yang ada sesuai dengan manual yang ada;
- b. menguasai dengan baik manual penggunaan sarana yang ada;
- c. memelihara dan merawat sarana yang ada; dan

- d. tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Pejabat Struktural Eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungannya;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
 - d. Pejabat Struktural Eselon I, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungannya;
 - e. Kepala Badan bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I.

- (5) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan, dan dalam Keputusan tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (6) Keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 20

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Badan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 22

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Badan, apabila dugaan pelanggaran kode etik di lakukan oleh Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I;
 - b. Sekretaris Utama, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II kebawah, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan berdasarkan surat pembentukan Majelis Kode Etik sesuai Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.

Pasal 25

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 26

Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Badan, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat setelah berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 27

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat dan/atau Pegawai.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat

Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Apabila dengan surat panggilan yang pertama Pegawai dan/atau orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.

- (6) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, orang lain untuk dimintai keterangan tidak hadir, maka Majelis Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (8) Setiap penyampaian surat panggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan orang lain untuk dimintai keterangan, harus dengan tanda terima.
- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.

- (5) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Keputusan

Pasal 31

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.

- (7) Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis Kode Etik.
- (8) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (9) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan bersifat final.
- (10) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai Contoh F sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 32

- (1) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dan berita acara pemeriksaan harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, majelis merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu.

- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan peraturan Kepala badan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 422

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

CONTOH A

Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.....,*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara NIP. Jabatan Unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara .. terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan*) dan memutuskan untuk ...*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Kode Etik Pegawai BMKG
sebagaimana ditentukan dalam pasal**)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....,*)

NAMA

.....

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Kepala Biro Umum BMKG;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan PP nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BMKG Nomor... Tahun Yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila Keputusan yang disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

CONTOH B

Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
- a. Pada hari tanggal ... Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :
- Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa
- Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik hari tanggal..., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai BMKG yang bersangkutan untuk :
- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...
2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan,***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan Sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Terakhir Pegawai BMKG yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,
Ketua

NAMA
NIP.
Sekretaris

NAMA
NIP.

- Tembusan Yth :
1.
2.

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
- ***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

CONTOH C
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sdr. NIP. pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- d. dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA.....
NIP.

- Tembusan Yth:
1.
2.
- *) Coret yang tidak perlu.

CONTOH D

Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada
- Hari :
- Tanggal :
- Jam :
- Tempat :
- Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,

Ketua/Sekretaris*)

Majelis Kode Etik

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BMKG Nomor ... Tahun yang dilanggar.

CONTOH E

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor Tanggal masing-masing :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)

1.

Pertanyaan :
1.

Jawaban :
2.

Pertanyaan :
2.

Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :
Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Anggota
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. dst

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BMKG Nomor ... Tahun yang melanggar.

CONTOH F

Keputusan Sidang Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR :

TENTANG
KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- Mengingat : 1. Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5258);
- Membaca : 1. Laporan /pengaduan nomor.....tanggal.....mengenai pelanggaran atas nama.....
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
-
-
-
-

MEMUTUSKAN:

Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika sebagaimana diatur dalam pasaljo pasal.....Kode Etik Pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
2. Menjatuhkan sanksi berupa.....
.....

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL
MAJELIS KODE ETIK

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....

.....

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI